

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN STANDAR BAKU

Oleh : Lina Jamilah.
Fakultas Hukum Unisba, Jl. Ranggagading No 8 Bandung.
lina.jamilah@yahoo.com

Abstract

One of the main principles underlying the law of contract is the principle of freedom of contract. Understanding of this principle brings the understanding that each person has the freedom to attach himself to other people. The principle assumes no bargaining power and the balance between the makers of the contract. The principle of freedom of contract is recognized in contract law in Indonesia, so the law of contract in Indonesia adheres to the open system. In fact it is rare that the parties have entered into a balanced bargaining position, and who has the stronger bargaining position will be to determine the contents of the agreement. Treaties which shows one of the dominant parties in Indonesia called standard agreement. In the standard agreement it cannot be said that the principle of freedom of contract is fully met, since the contents of the agreement in principle that is standardized is fixed and cannot be held.

Keyword: freedom of contract, standard contract.

Abstrak

Salah satu asas utama yang melandasi hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Pemahaman terhadap asas ini membawa pengertian bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengikatkan dirinya pada orang lain. Asas ini mengasumsikan ada posisi tawar yang seimbang diantara para pembuat kontrak. Asas kebebasan berkontrak ini diakui dalam hukum perjanjian di Indonesia, sehingga hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka. Dalam kenyataannya sangat jarang para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai posisi tawar seimbang, dan yang mempunyai posisi tawar lebih kuat akan lebih menentukan isi perjanjian. Perjanjian perjanjian yang menunjukkan dominan salah satu pihak di Indonesia disebut perjanjian standar/baku. Dalam perjanjian standar/baku belum dapat dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak terpenuhi sepenuhnya, karena dalam perjanjian tersebut pada dasarnya isi perjanjian yang dibakukan adalah tetap dan tidak dapat diadakan perundingan lagi.

Kata kunci : Asas Kebebasan berkontrak, Perjanjian Standar.

PENDAHULUAN

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Amandemen keempat bahwa :

”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Rumusan Pasal tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang akan menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial secara berkeadilan dan berkeadilan di segala bidang kehidupan dan kehidupan rakyatnya. Konsekuensinya, negara harus memberikan perhatian yang seimbang terhadap peningkatan kemandirian ekonomi dari semua lapisan masyarakat.

Selanjutnya tujuan ini ditegaskan dengan memasukkannya sebagai salah satu dasar pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam sila kelima pada Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan landasan filosofi tersebut tampak bahwa Indonesia merupakan negara hukum modern, yaitu negara kesejahteraan (*welfare state*), karena keadilan sosial akan dapat terwujud bila negara melakukan tugas memajukan kesejahteraan rakyat.¹ Tugas tersebut dilakukan diantaranya dengan perhatian untuk diatur dan dikembangkannya di bidang hukum dan ekonomi.

Salah satu bidang hukum yang perlu mendapat perhatian untuk diatur dan dikembangkan adalah bidang hukum perjanjian atau hukum kontrak, karena perjanjian merupakan wujud sebagian besar kekayaan manusia. Sebagian yang penting dari harta benda seseorang adalah terdiri dari keuntungan yang dijanjikan oleh orang lain.² Suatu perjanjian melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Sesuatu yang merupakan hak bagi suatu pihak dalam perjanjian akan merupakan kewajiban bagi pihak lain. Saat ini ketentuan hukum perjanjian yang banyak digunakan di Indonesia adalah ketentuan-ketentuan Buku III KUHPerdara tentang Perikatan. Salah satu asas utama yang melandasi hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak.

¹ Menurut Immanuel Kant dan Fichte pada negara hukum formal turut campur nega dalam perekonomian dan segi-segi lain kehidupan sosial dilarang sekeras-kerasnya, lihat E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia*, Pustaka Tinta Mas Surabaya, 1986, hlm. 26

² Roscou Pond, *Pengantar Filsafat Hukum*, terjemahan Drs. Muhamad Radjab, Bhartara Karya Aksara, 1982, hlm. 144

Asas kebebasan berkontrak sebenarnya merupakan kelanjutan asas kesederajatan para pihak sebagai dasar hubungan keperdataan dan kemudian membedakannya dengan hubungan kepublikan yang bersifat atasan dan bawahan.³

Sekalipun asas ini dinyatakan sebagai asas yang penting dalam hukum perdata, namun berlakunya asas ini bukan satu-satunya yang harus diperhatikan melainkan juga harus memperhatikan asas-asas yang lain terutama jika dikaitkan dengan kedudukan para pihak dalam perjanjian seperti asas keseimbangan, asas moral dan asas kepatutan.⁴

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan salah satu asas perjanjian yang berlaku secara universal.⁵ Pemahaman terhadap asas ini membawa pengertian bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengikatkan dirinya pada orang lain. Satu hal yang patut diperhatikan adalah bahwa asas tersebut adalah mengasumsikan ada posisi tawar yang seimbang diantara para pembuat kontrak.⁶ Keseimbangan tersebut baik secara ekonomi maupun sosial.⁷

Asas kebebasan berkontrak ini diakui dalam hukum perjanjian di Indonesia, sehingga hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka. Artinya, hukum tidak hanya mengakui jenis-jenis perjanjian yang diatur dan diberi nama dalam undang-undang tetapi juga mengakui dan memberikan akibat terhadap perjanjian yang dibuat para pihak sekalipun jenis perjanjian tersebut tidak diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

Dalam kenyataannya sangat jarang para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai posisi tawar seimbang. Pada perjanjian yang demikian, pihak yang mempunyai posisi tawar lebih kuat akan lebih menentukan isi perjanjian.

³ M Faiz mufidi, Disertasi, *Perjanjian Alih Teknologi Dalam Bisnis Frenchise sebagai Sarana Pengembangan Hukum Ekonomi*, hlm.24

⁴ Asas-asas ini dapat dilihat pada Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, hlm.83-89.

⁵ Asas ini juga menjadi dasar dari *UNIDROIT (Principles Of International Commercial Contract)* dan *CISG (United Nation convention on Contrac for the International Sale of Goods Tahun 1980*, lihat Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi....Op.cit*, hlm.161

⁶ M Faiz mufidi, *Op.cit*, hlm.. 12

⁷ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Universita Indonesia , Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003, hlm.124

Perjanjian perjanjian yang paling menyolok menunjukkan dominan salah satu pihak adalah perjanjian yang dalam bahasa belanda disebut *standard voorwarden* atau dalam hukum inggris disebut *standard contract*.⁸ Di Indonesia ada yang menyebut sebagai perjanjian baku. Pada perjanjian ini ketentuan-ketentuan di dalamnya lebih banyak ditentukan oleh pihak yang mempunyai posisi tawar lebih kuat dibandingkan pihak lainnya,⁹ sedangkan pihak yang posisi tawarnya lebih rendah, sangat kecil kemungkinannya mengadakan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam draft perjanjian. Dalam arti pihak yang menerima penawaran tidak dalam posisi memilih dari pilihan yang luas tetapi hanya memilih untuk menerima atau menolak tawaran tersebut.¹⁰

Pada mulanya penggunaan perjanjian baku didasari pertimbangan ekonomis, yaitu untuk mengurangi biaya yang ditimbulkan oleh pembuatan kontrak dan juga untuk kepraktisan.¹¹

Oleh karena itu, dewasa ini perjanjian baku dipergunakan tidak hanya dalam Perbankan konvensional, Perbankan syariah, Pasar modal syariah, Asuransi syariah, akan tetapi perjanjian baku banyak dipergunakan dalam berbagai transaksi perdagangan yang meliputi penjualan barang, jasa maupun piranti lunak, termasuk lisensi.¹²

Dengan banyaknya perjanjian standar/baku dipergunakan dalam berbagai transaksi, dan melihat dalam perjanjian tersebut, dimana posisi dominan oleh satu pihak, maka ada kemungkinan perjanjian standar/baku tersebut, telah mengurangi perwujudan asas kebebasan berkontrak dalam perspektif perlindungan yang seimbang bagi para pihak.

⁸ Lihat Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 46.

⁹ *Ibid*

¹⁰ M Faiz Mufidi, *Op.cit*, hlm. 13

¹¹ *Ibid*

¹² Tim Lindsey(et.Al. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group bekerjasama dengan PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 333

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu apakah perjanjian standar/baku sudah memenuhi ketentuan asas kebebasan berkontrak?

Pengertian dan syarat sahnya perjanjian

Perjanjian dalam KUHPdata disebut dengan istilah persetujuan, dan rumusannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1313 KUHPdata yang menyatakan.¹³

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Rumusan pasal di atas dinilai tidak tepat, karena “perbuatan” dalam rumusan tersebut terlalu luas, karena mencakup semua perbuatan akibatnya diatur oleh hukum termasuk akibat hukum yang tidak mensyaratkan kehendak dari pelakunya seperti perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata dan perbuatan perwakilan sukarela sebagaimana diatur dalam Pasal 1354 KUHPdata.

Kelemahan lain dari perumusan perjanjian adalah segi prakarsa dalam membuat suatu perjanjian. Dengan rumusan tersebut prakarsa membuat perjanjian seakan-akan hanya ada pada satu pihak sedangkan pihak mitranya hanya dapat menerima saja, padahal dalam suatu perjanjian kedua belah pihak dianggap selalu berprakarsa. Atas dasar itu kemudian para ahli berusaha menyempurnakan perumusan tersebut, yang apabila disimpulkan menjadi perjanjian adalah :

“ perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua subyek hukum atau lebih yang saling mengikatkan diri.”¹⁴

¹³ KUHPdata pada dasarnya merupakan terjemahan tidak resmi dari *Burgerlijk Wetboek (BW)*, undang-undang yang semula tidak berlaku bagi semua golongan penduduk Indonesia, tetapi hanya berlaku bagi golongan Eropa (lihat Pasal 131 Is jo Pasal 163 IS). Pemberlakuan BW bagi golongan penduduk Indonesia semula berdasarkan penundukan diri secara sukarela. Setelah proklamasi kemerdekaan lembaga ini kehilangan makna, Untuk ini Mahkamah Agung (MA) berpendapat bahwa seharusnya diganti dengan “Pilihan Hukum” Lihat Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Citra Aditya Bandung, 2006.

¹⁴ Bandingkan dengan rumusan Subekti : “ Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”, Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1979.

Dari perumusan tersebut hanya perbuatan hukumlah yang merupakan perjanjian dan pihak yang terlibat. “saling mengikatkan diri”, maka suatu perjanjian pada dasarnya merupakan prakarsa kedua belah pihak yang terlibat.¹⁵

Proses terjadinya setiap perjanjian selalu dimulai dengan kepercayaan pelakunya terhadap mitranya. Tanpa kepercayaan tidak akan terjadi perjanjian. Kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian menuntut adanya kesetiaan dari pelakunya. Wujud kesetiaan tersebut adalah melaksanakan segala kewajiban yang dijanjikannya.

Manusia terikat pada janji-janji dan kesanggupannya, tidak saja menjadi prinsip moral tetapi juga menjadi prinsip hukum.¹⁶ Keterikatan manusia pada prinsip tersebut, karena memang merupakan kehendaknya. Artinya kehendak sangat menentukan sebelum manusia terikat pada janji-janji dan kesanggupannya, dan hal ini kemudian melahirkan teori otonomi kehendak. Dengan demikian perjanjian atau kontrak merupakan perwujudan kebebasan kehendak para pembuatnya.¹⁷ Dalam arti yuridis, ketika manusia bebas untuk menyatakan kehendaknya, berarti dia memiliki kebebasan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum antar sesamanya. Apabila dinyatakan keterlibatan hubungan-hubungan hukum, maka pengertiannya adalah hubungan hukum yang mempunyai nilai ekonomis.¹⁸

Dari penjelasan perjanjian sebagai wujud kehendak para pihak, maka dalam hal ini kehendak masing-masing pihak bertemu. Kehendak yang bertemu tersebut dapat dalam arti kehendak yang sama dari para pihak, dapat juga kehendak dalam arti berhadapan. Apabila dua atau tiga orang mempunyai kehendak yang sama untuk mendirikan sebuah perseroan terbatas, maka yang terjadi adalah kehendak yang sama melahirkan perbuatan hukum yang sama yaitu mendirikan perseroan terbatas. Sebaliknya seringkali kontrak terjadi justru para pihak mempunyai

¹⁵ M Faiz Mufidi, , *Op.cit,hlm.*

¹⁶ Grotius menamakan prinsip kesetiaan pada janji, merupakan salah satu dari empat prinsip yang menjadi tiang seluruh system hukum alam. Ia mengatakan : “ *pacta sunt servanda* (janji itu mengikat). Seterusnya ia mengatakan lagi “*promissorum implendorum obligatio*”(kita harus memenuhi janji kita). Lihat Theo Hujbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, *Op.cit*, hlm. 60, Juga Mariam Darus Badruzaman

¹⁷ M Faiz Mufidi, *Op.cit*, hlm.112

¹⁸ *Ibid*

kehendak yang berhadapan, sebagai contoh pihak yang satu berkehendak membeli, maka terjadi perbuatan hukum jual beli. Pertemuan kehendak dalam arti berhadapan tersebut lebih sering terjadi dibandingkan pertemuan kehendak yang seiring. Ketika terjadi pertemuan kehendak diantara para pihak dalam suatu kontrak, maka terjadilah kata sepakat atau konsensus.

Pemahaman terhadap pertemuan kehendak menyimpulkan bahwa kehendak para pihak harus dinyatakan. Proses pengungkapan kehendak dan sambutannya tersebut dikualifikasi sebagai proses penawaran dan penerimaan dalam perjanjian. Dalam proses penawaran dan penerimaan diperlukan pencapaian persepsi yang sama tentang obyek pokok perjanjian. Hal ini sangat tergantung pada kehendak dan pernyataan kehendak tersebut.¹⁹

Tidak semua pertemuan kehendak para pihak akan melahirkan perjanjian. Hanya yang memenuhi syarat-syarat tertentu saja, yang akan menimbulkan perjanjian. Untuk ini Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif, oleh karena syarat tersebut lebih menyangkut tentang orangnya. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat syarat obyektif karena menyangkut obyek perjanjian.

Terhadap syarat pertama dimaksudkan bahwa dalam suatu perjanjian para pihak harus telah mencapai kesepakatan. Kesepakatan merupakan wujud dari pertemuan kehendak yang diukur dengan ketiadaan paksaan, kekhilafan dan ketiadaan

¹⁹ Dapat terjadi antara kehendak dengan pernyataan pengungkapannya tidak sama. Bila demikian: apakah hukum akan lebih mempercayai kehendak sehingga kehendaklah yang menimbulkan akibat hukum atau pernyataan yang menimbulkan akibat hukum sehingga isi pernyataan yang dipercaya oleh hukum. Hal ini dipecahkan dengan teori-teori, yaitu teori kehendak, bahwa kebenaran isi perjanjian tergantung kehendak pihak yang menyatakannya, teori pernyataan yang menekankan kebenaran isi perjanjian pada pernyataan yang secara obyektif dapat dipercaya. Yurisprudensi tidak menganut pada kehendak maupun pernyataan, tetapi pada teori kepercayaan, sehingga kebenarannya telah terjadi erosi terhadap kehendak pihak pembuat perjanjian, Lihat R Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta Bandung, 1979, hlm.57-58

penipuan²⁰. Tentang wujud kesepakatan, pada umumnya KUHPerdara tidak mensyaratkan bentuk atau formalitas tertentu. Dengan demikian kesepakatan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk; apakah tulisan baik di bawah tangan atau akta notaris atau lisan, kedua-duanya mempunyai kekuatan hukum. Hanya apabila kesepakatan diwujudkan dalam bentuk tulisan akan memudahkan pembuktian manakala terjadi sengketa. Tentu saja ada beberapa jenis perjanjian yang memang disyaratkan harus dibuat secara tertulis atau yang diistilahkan dengan perjanjian formil.

Kata sepakat atau konsensus tersebut menuntut para pembuatnya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang menjadi isi kata sepakat atau konsensus. Namun demikian menurut Nieuwenhuis dan Van Dunne, kekuatan normative tidak berasal dari kehendak manusia tetapi semata-mata bersumberkan hukum positif.²¹

Pengertian kecakapan dalam hukum mengandung dua arti yaitu cakap melakukan perbuatan hukum (wenang hukum) dan berkuasa melakukan perjanjian. Pada umumnya semua subyek hukum dianggap cakap melakukan perbuatan hukum kecuali memang oleh hukum dinyatakan tidak cakap.²² Secara umum subyek hukum yang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah anak-anak dan orang-orang yang diletakkan di bawah *curatele* seperti orang gila.²³

Syarat ketiga menunjukkan bahwa dalam suatu perjanjian harus ada obyeknya. Obyek perjanjian tersebut sama dengan obyek hukum, artinya hal tertentu pada syarat tersebut adalah obyek hukum yang menjadi obyek perjanjian. Apabila obyek tersebut harus tertentu artinya obyek perjanjian harus dapat ditentukan, baik jumlahnya, ukurannya, letaknya, jenisnya, maupun harganya, walaupun mungkin saja obyek tersebut pada saat diperjanjikan belum ada. Hal lain yang

²⁰ Pasal 1321 KUHPerdara mengatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

²¹ Sebagaimana dikutip Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2006, hlm.385

²² Ketentuan Pasal 1329 KUHPerdara bahwa Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.

²³ Bunyi Pasal 1330 KUHPerdara, perempuan yang bersuami dikelompokkan sebagai tidak cakap dalam melakukan perjanjian, namun kemudian MA melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1963 mengeluarkan seruan agar hal tersebut tidak diberlakukan.

harus terpenuhi dalam pengertian tertentu adalah bahwa obyek tersebut harus mungkin untuk dilaksanakan oleh debitur.

Syarat keempat dari sahnya perjanjian adalah tujuan para pihak mengadakan perjanjian harus diperkenankan (dihalalkan) oleh hukum. Pengertian tujuan tersebut harus dipahami sebagai tujuan yang mudah disimpulkan hanya dari perbuatan lahir para pihak. Dalam kaitan ini tujuan berbeda dengan motif. Selanjutnya tentang pengertian halal yang melekat pada sebab tersebut, hukum dalam Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan suatu sebab adalah dilarang apabila dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum.

Pembedaan syarat perjanjian pada syarat subyektif dan obyektif mempunyai konsekwensi dalam hukum. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi dan kemudian salah satu pihak menuntut pembatalan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya sepanjang para pihak tidak mengajukan tuntutan perjanjian tetap sah. Sedangkan syarat obyektif tidak terpenuhi dan kemudian salah satu pihak menuntut pembatalan, maka perjanjian tersebut oleh Hakim akan dinyatakan batal demi hukum. Artinya sejak semula dianggap tidak pernah terjadi perjanjian dan dengan demikian kedudukan para pihak harus dikembalikan seperti semula sebelum ada perjanjian.

Adapun akibat hukum dari perjanjian yang sudah sah dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yaitu :

1. Berlaku serbagai undang-undang bagi para pembuatnya
2. Tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
3. Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Asser-Rutten, asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara ada tiga yaitu :

1. Asas konsensualisme, bahwa perjanjian yang dibuat umumnya bukan secara formal tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persetujuan kehendak atau konsesus semata-mata.

2. Asas kekuatan mengikat dari perjanjian, bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.
3. Asas kebebasan berkontrak, bahwa orang bebas, membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu.²⁴

Selanjutnya menurut Asser-Rutten dari ketiga asas ini yang paling penting, ialah asas kebebasan berkontrak, dan asas tersebut tidak ditulis dengan kata-kata yang banyak dalam undang-undang tetapi seluruh hukum perdata di Indonesia di dasarkan pada asas kebebasan berkontrak tersebut.²⁵

Pengertian dan Syarat-Syarat Perjanjian Baku

Perjanjian Baku dikenal masyarakat dalam dunia usaha baik dalam lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank dan lembaga-lembaga lainnya. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang di dalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak, yang umumnya disebut perjanjian adhesie atau perjanjian baku.

Menurut Hondius dalam Purwahid Patrik, syarat-syarat baku dalam perjanjian adalah syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, bahwa syarat baku syarat-syarat yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa merundingkan lebih dulu isinya.²⁶

Selanjutnya bahwa syarat baku yang disebutkan di atas, umumnya juga dinyatakan sebagai perjanjian baku. Jadi pada dasarnya isi perjanjian yang dibakukan adalah tetap dan tidak dapat diadakan perundingan lagi. Inilah yang menimbulkan masalah bahwa kebebasan berkontrak telah digerogeti dan

²⁴ Asser –Rutten, *Seri Dasar Hukum Ekonomi , Hukum Kontrak Di Indonesia*, Program Kerjasama Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.1998, hlm. 148

²⁵ *Ibid*

²⁶ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan(Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undnag-Undang*, Cv Mandar Maju, 1994, hlm. 55

akhirnya apakah masih dapat dikatakan adanya persesuaian kehendak dari pihak-pihak yang seimbang dalam perjanjian.

Masalah yang paling menonjol berkaitan dengan pada perjanjian ini adalah faktor kehendak para pihak, khususnya pihak yang menyampaikan penerimaan atas penawaran pihak lain : sejauhmanakah penerimaan yang disampaikan tersebut diberikan atas dasar kebebasan ? Pernyataan ini lazim diajukan jika pada perjanjian terdapat ketentuan yang sedemikian rupa sangat memberatkan pihak penerima penawaran. Akibat lebih lanjut dari persoalan di atas adalah keabsahan perjanjian tersebut.

Dalam KUH Perdata terdapat asas hukum yang dapat dipakai sebagai tolok ukur guna menentukan apakah substansi suatu klausul dalam kontrak baku merupakan klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya. Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUH Perdata dapat dipakai sebagai salah satu tolok ukur yang dimaksud.²⁷

Suatu perjanjian memerlukan alat komunikasi untuk menyatakannya dalam masyarakat, oleh karena itu, tidak cukup hanya dipahami dari pengungkapannya tetapi juga berdasarkan kelayakannya, yang ditentukan masyarakat.²⁸

Pada dasarnya dalam perjanjian standar atau baku masalah paling pokok dan kemudian menjadi awal focus perhatian para ahli adalah berkaitan dengan isi perjanjian, bukan pada prosedur terjadinya kesepakatan. Klausul yang terutama menjadi perhatian adalah klausul atau ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi salah satu pihak, dalam hal ini pihak yang menerima penawaran. Klausul-klausul tersebut dikenal dengan berbagai istilah, *misalnya*

10 Juni 2012 ²⁷ Alamsyah, *Klausula Eksepsi dalam Kontrak Baku Syariah*, [http//](http://) diakses

²⁸ *Id*, hlm.1185-1186

exemption clause dan *exclusion* di Inggris,²⁹ *exoneratie clause* di Belanda atau dikenal juga dengan *anredelijk bezwarend*.³⁰

Remi Syahdaeni memberikan pengertian terhadap klausul ini sebagai klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan sama sekali tidak ikut atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.³¹

Dari pengertian tersebut dapat dicatat bahwa pada dasarnya klausul tersebut berisi pembebasan atau pembatasan tanggung jawab yang seandainya tidak memprakarsa klausul tersebut.

Dalam memberikan ciri-ciri ini, Mariam Darus Bdrulzaman di antaranya, menyebut bahwa klausul eksenorasi ditetapkan oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari debitur dan debitur tidak ikut menentukan isi perjanjian. Hanya terdorong kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu.³² Mengingat klausul tersebut dirancang atau dibuat oleh pihak memprakarsa perjanjian, maka lebih tepat apabila dikatakan bahwa klausul eksenorasi diajukan oleh pihak pemberi penawaran dalam perjanjian, jadi bukan kreditur.³³

Perjanjian standar atau baku tentunya termasuk klausul eksenorasi dibuat dalam dokumen yang tertulis. Dokumen tersebut ada yang ditandatangani dan ada yang tidak ditandatangani.

Sebaliknya sebuah dokumen mempunyai sifat kontraktual apabila penerima dokumen mengetahui bahwa dokumen tersebut dimaksudkan mempunyai akibat hukum atau apabila dokumen ini telah diserahkan kepadanya dengan cara sedemikian rupa sehingga penerima dokumen itu mengetahui bahwa dokumen

²⁹ Kedua istilah ini disebut bergatian dalam Larry Bates, *Administrative Regulation Of Terms Inform Contracts; AOp.Cit. Comparative Analysis Of Consumer Protection Emory Internasional Law Review Spring 2002, (16 Emory Int.L.Rev.I),http//Internasional west Law.Com.*

³⁰ Remy Syahdaeni, Kebebasan kontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm 72-73

³¹ *Ibid*

³² Mariam Darus Bdrulzaman, *Op.cit*, hlm.50

³³ Terlepas dari substansinya, penggunaan istilah kreditur dan debitur dalam hal ini kurang tepat, oleh karena dalam perjanjian, khususnya dalam perjanjian timbal balik atau perbuatan hukum dua segi para pihak merupakan kreditur dan sekaligus debitur bagi pihak mitranya tergantung jenis prestasinya.

tersebut mengandung syarat-syarat. Selain itu juga factor kebiasaan dalam hubungan –hubungan hukum tertentu misalnya dalam praktek perdagangan juga akan berpengaruh dalam menentukan berlakunya suatu dokumen tertulis yang tidak ditandatangani.³⁴

Beberapa pakar hukum menolak kehadiran perjanjian baku ini karena dinilai :³⁵

- a. Kedudukan pengusaha di dalam perjanjian baku sama seperti bentuk undang-undang swasta (*legia particulere wetgever*), karenanya perjanjian baku bukan perjanjian;
- b. Perjanjian baku merupakan perjanjian paksa (*dwangcontract*);
- c. Negara-negara *common law* system menerapkan doktrin *unconscionability*. Doktrin unconscionability memberikan wewenang kepada perjanjian demi menghindari hal-hal yang dirasakan sebagai bertentangan dengan hati nurani, Perjanjian baku dianggap meniadakan keadilan.³⁶

Perjanjian Standar/Baku Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), klausula baku dimaknai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen.

Lebih lanjut Pasal 18 ayat (1) 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

³⁴ *Ibid*

³⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.265-266

³⁶ Lihat Mariam Darus Badruzaman, 1981, hlm105-106; dan Sutan Remy Sjahdeini 1993, hlm. 69-70

- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Dengan demikian pada dasarnya tumbuh dan berkembangnya perjanjian standar atau perjanjian baku tidak dapat dilepaskan dari perkembangan asas kebebasan berkontrak, terutama setelah perkembangan ajaran-ajaran obyektif tentang kehendak para pihak yang lebih menitik beratkan pada pernyataan kehendak para pihak yang tertuang atau yang lebih mudah untuk diketahui dalam perjanjian. Perkembangan yang potensial dapat membawa kerugian pada salah satu pihak tersebut telah menuntut peningkatan peran negara untuk lebih terlibat lagi dalam melindungi pihak yang lebih lemah. Peningkatan peran negara

tersebut tentunya dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai sarannya. Dalam hal ini hukum dapat membatasi asas kebebasan berkontrak, bahkan dengan memperbaharui asas-asas hukum tersebut sedemikian rupa, sehingga menunjang rencana pembangunan social ekonomi jangka panjang.³⁷ Peran hukum yang demikian tersebut merupakan bagian dari hukum ekonomi, yang bertujuan menunjang tidak hanya pembangunan ekonomi nasional jangka panjang secara makro, tetapi juga sekaligus memelihara keseimbangan yang adil antara berbagai pelaku ekonomi.³⁸

PENUTUP

Simpulan

Dalam perjanjian standar/baku belum dapat dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak terpenuhi sepenuhnya, karena dalam perjanjian tersebut pada dasarnya isi perjanjian yang dibakukan adalah tetap dan tidak dapat diadakan perundingan lagi, atau ketiadaan pengetahuan tentang isi kontrak, maupun ketiadaan atau kekurangan pilihan bebas dalam menentukan item perjanjian dan atau ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi salah satu pihak, dalam hal ini pihak yang menerima penawaran.

Saran

Pemerintah segera untuk membuat Undang-Undang Perjanjian, karena ketentuan perjanjian yang kita pakai selama ini yaitu ketentuan KUHPerdara peninggalan zaman Hindia Belanda yang usianya sudah cukup tua. Segera untuk membuat Undang-undang perjanjian standar/baku secara khusus tidak di boncengkan atau dititipkan dalam undang-undang yang lain seperti dititipkan dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁷ Sunaryati Hartono, Politik.Hukum Menuju Satu Sistem. Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 98

³⁸ Id, hlm. 99

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Alamsyah, *Klausula Eksepsi dalam Kontrak Baku Syariah*, <http://> diakses 10 Juni 2012
- Asser –Rutten, *Seri Dasar Hukum Ekonomi, Hukum Kontrak Di Indonesia*, Program Kerjasama Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.1998, hlm.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Citra Aditya Bandung, 2006.
- Immanuel Kant dan Fichte pada negara hukum formal turut campur nega dalam perekonomian dan segi-segi lain penghidupan sosial dilarang sekeras-kerasnya, lihat E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia*, Pustaka Tinta Mas Surabaya, 1986, hlm. 26
- John J.A.Burke, “*Contract As Commodity: A Nonfiction Approach* “, dalam Seton Hall Legislative Journal, 2000, 24 Seton Hall Legis.J.285, hlm 290, <http://Internasional>. Wes Haw.Com.
- M Faiz mufidi, Disertasi, *Perjanjian Alih Teknologi Dalam Bisnis Frenchise sebagai Sarana Penguatan Hukum Ekonomi*, hlm.24
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, , 1994, ..
-----, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti,.
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undnag-Undang*, Cv Mandar Maju, 1994.
- R Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta Bandung, 1979.
- Remy Syahdaeni, *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Universita Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003.
- Roscou Pond, *Pengantar Filsafat Hukum*, terjemahan Drs. Muhamad Radjab, Bhratara Karya Aksara, 1982.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1979.
- Sunaryati Hartono, *Politik.Hukum Menuju Satu Sistem. Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- The American Law Institut; *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws*, Uniform Commercial Code 1978 (*Official Text with Comment*) West Publishing Co.
- Theo Hujbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.

Tim Lindsey (et.Al. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group bekerjasama dengan PT Alumni, Bandung, 2003.

Todd.D Rakoff, *Contract of Adhesion : An Essay In Reconstruction*, dalam harvad Law Review, April , 1983(96 Hard.L.Rev. 1173), <http://Internasional.West>Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

KUHPerdata

Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen